



**PUTUSAN**

**Nomor 2573/Pid.B/2021/PN Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Dicky Irawan;  
Tempat lahir : Medan Deli;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Maret 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Wates Dusun-I Lingkungan 001 Desa Cinta Rakyat  
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Capella Medan;  
Pendidikan : SMA;

Telah ditahan berdasarkan pentetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2573/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Irawan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk dilakukannya membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh menggunakannya oleh orang lain seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian" yang didakwakan pada dakwaan Alternatif yakni Dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 263 ayat 1 Jo Pasal 56 ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Dicky Irawan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu)buah stempel duplikat PT Capelaa Medan Gatsu Jalan Gatot Subroto Km 6,2 No 156/190 Tlp 061 8463226;
  - 1 lembar tanda terima stempel duplikat PT Capella Medan Gatsu;
  - 1 (satu) lembar kwitansi PT Capella medan dengan nomor : 0403-2020008446 tanggal 24 Maret 2020 dengan total 1.999.500 an PT Indovetraco Makmur Abadi;
  - 1 (satu) lembar kwitansi PT Capleaa Medan dengan nomor :0403-20200001629 tanggal jatuh tempo 24 Maret 2020 dengan total 1.9993.500 an PT Indovetraco Makmur Abadi;
  - 1 (satu) lembar kwitansi PT Capella Medan dengan nomor : 0403-20200001629 tanggal 05 Maret 2020 dengan total Rp. 416.818 an Herman Damanik;
  - 1 (satu) lembar kwitansi PT Capella Medan dengan nomor 0403-2020001154 dengan total Rp. 461.500 an Herman Damanik;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Benni Iswandi Pandiangan pada tanggal 7 Juli 2020;

Halaman 2

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) surat pernyataan dari Subahri Hasibuan pada tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Dicky Irawan pada tanggal 14 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari M Idris Maulana Hasibuan pada tanggal 15 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar pernyataan Ade Winandar pada tanggal 25 Oktober 2020.

## Dipergunakan dalam Berkas Perkara Subahri Hasibuan

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari; Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN

#### Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa Dicky Irawan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gatot Subroto atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk dilakukannya membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh menggunakannya oleh orang lain seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan April 2020 Terdakwa Dicky Irawan meminta saksi Subahri Hasibuan untuk dilakukan service terhadap 1 (satu) unit mobil merk

Halaman 3

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Taruna BK 1926 GW milik saksi Nur Arimurni Hasibuan (adik dari saksi Subahri Hasibuan) dan setelah dicek kerusakan mobil tersebut adalah terhadap bola lampu dan tali kipas AC namun karena tali kipas AC tidak ada stock maka Terdakwa Dicky Irawan meminta saksi Subahri Hasibuan untuk datang esok hari namun keesokan harinya saksi Subahri Hasibuan tidak datang melainkan seminggu kemudian saksi Subahri Hasibuan menghubungi Terdakwa Dicky Irawan untuk menservice 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW tetapi di rumah Terdakwa Dicky Irawan dan akhirnya Terdakwa Dicky Irawan setuju lalu memperbaiki mobil tersebut di halaman rumah Terdakwa Dicky Irawan di Jalan Sientis Kecamatan Percut Sei Tuan kemudian Terdakwa Dicky Irawan meminta saksi Muhammad Idris Maulana Hasibuan untuk datang ke rumah Terdakwa Dicky Irawan untuk memperbaiki 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW dan setelah selesai diperbaiki Terdakwa Dicky Irawan mendapat jasa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Subahri Hasibuan sedangkan saksi Muhammad Idris Maulana Hasibuan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Dicky Irawan seminggu kemudian saksi Subahri Hasibuan kembali menghubungi Terdakwa Dicky Irawan untuk meminta contoh kwitansi service yang sudah diisi atas nama konsumen lain dan Terdakwa Dicky Irawan menanyakan kepada saksi Subahri Hasibuan untuk kegunaan lalu saksi Subahri Hasibuan mengatakan untuk mengklaim biaya service atas mobil Daihatsu Taruna BK 1926 GW lalu Terdakwa Dicky Irawan memberikan contoh kwitansi atas nama Herman Damanik kepada saksi Subahri Hasibuan;

- Bahwa setelah saksi Subahri Hasibuan mendapatkan contoh kwitansi service dari Terdakwa Dicky Irawan dan blangko kosong milik PT Capella Medan Cabang Gatsu selanjutnya saksi Subahri Hasibuan mencetak stempel PT Capella Medan Cabang Gatsu dengan biaya cetak stempel Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi Subahri Hasibuan pergi ke Jalan Dr Mansyur Medan untuk memodifikasi kwitansi dan faktur service hingga mirip dengan aslinya dengan menggunakan laptopnya dan setelah hasilnya selesai dan saksi Subahri Hasibuan yakin hasilnya mirip dengan aslinya saksi Subahri Hasibuan mencetak hasilnya lalu saksi Subahri Hasibuan menstempel kwitansi dan faktur tersebut kemudian menandatangani kwitansi dan faktur tersebut sendiri yang mana nomor kwitansi service serta nomor faktur dicontoh dari kwitansi service yang diberikan dari Terdakwa Dicky Irawan setelah berhasil saksi Subahri Hasibuan menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629

Halaman 4

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Nur Arimurni Hasibuan kemudian saksi Nur Arimurni Hasibuan memberikan (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 kepada PT. Indovertraco Makmur Abadi guna mendapatkan klaim atas perbaikan mobil dinas yang dipakai saksi Nur Arimurni Hasibuan;

- Bahwa selanjutnya karena adanya kecurigaan sekitar bulan Juni 2020 saksi Vera Romauli Saragih selaku pegawai PT. Indovertraco Makmur Abadi diperintahkan untuk mengecek kebenaran Kwitansi dan Faktur Pajak Service mobil perusahaannya (yang diklaim oleh saksi Nur Arimurni Hasibuan) ke PT. Capella Medan Cabang Gatsu guna mengecek klaim atas mobil saksi Nur Arimurni Hasibuan yang telah diservice yang mana kwitansi yang di klaim oleh saksi Nur Arimurni Hasibuan kepada PT. Indovertraco Makmur Abadi adalah 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 dengan mobil Merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW (kwitansi dan faktur service atas nama PT. Indovertraco Makmur Abadi tertanggal 24 Maret 2020) dengan nilai service sebesar Rp. 1.999.500 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) selanjutnya PT. Capella Medan memeriksa 1 (satu) lembar kwitansi service dan faktur Service tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan system di PT. Capella Medan Cabang Gatsu ternyata Kwitansi tersebut terdaftar bukan atas nama PT. Indovertraco Makmur sehingga PT. Capella Medan Cabang Gatsu menyatakan bahwa 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 dengan mobil Merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW yang ditunjukkan saksi Vera Romauli Saragih selaku pegawai PT. Indovertraco Makmur Abadi adalah palsu atas hal tersebut PT. Indovertraco Makmur Abadi tidak membayarkan Klaim atas biaya service mobil tersebut yang kemudian Terdakwa Dicky Irawan yang mengetahui kejadian tersebut langsung menghubungi saksi Subahri Hasibuan guna memberitahukan adanya complain atas kwitansi dan faktur service mobil Daihatsu BK 1926 GW yang Terdakwa Dicky Irawan pernah service di rumahnya dan menanyakan tentang kwitanasi tersebut menggunakan nomor dari kwitansi yang pernah diberikan oleh Terdakwa Dicky Irawan lalu saksi Subahri Hasibuan mengatakan bahwa saksi Subahri Hasibuan akan menyelesaikannya kepada PT. Indovertraco Makmur Abadi dan PT Capella Medan Cabang Gatsu;

- Bahwa selanjutnya PT Capella Medan Cabang Gatsu melakukan penelusuran kembali terhadap 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan

Halaman 5

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur Service Nomor 04032020001629 dengan mobil Merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW milik PT. Indovertaco Makmur Abadi dan tiba-tiba Terdakwa Dicky Irwan dipanggil Kepala Bengkel PT Capella Medan Cabang Gatsu lalu menanyakan siapa yang menservice mobil Merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW kemudian Terdakwa Dicky Irwan mengakui bahwa mobil tersebut di service di rumahnya dan Terdakwa Dicky Irwan membenarkan bahwa Terdakwa Dicky Irwan ada menyerahkan contoh blangko service atas nama konsumen yang bernama Herman Damanik kepada saksi Subahri Hasibuan selanjutnya karena merasa dirugikan pada tanggal 24 Juli 2020 PT. Capella Medan Cabang Gatsu melalui saksi Heri Saputra Sijabat melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Medan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor : 7426/DCF/2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tertanggal 01 September 2021 telah di terima 1 (satu) lembar kwitansi PT. CapellaMedan Nomor : 0403-20200008446 atas nama PT. Indovertaco Makmur Abadi sejumlah RP. 1.999.5000 tanggal 24 Maret 2020 dan terdapat cap stempel PT. Capella Medan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen pembanding dengan kesimpulan bahwa Cap Stempel PT. Capella Medan tidak identik dengan cap stempel yang ada pada 1 (satu) lembar kwitansi PT. CapellaMedan Nomor : 0403-20200008446 atas nama PT. Indovertaco Makmur Abadi sejumlah RP. 1.999.5000 tanggal 24 Maret 2020;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dicky Irwan yang memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan oleh saksi Subahri Hasibuan mengakibatkan PT. Capella Medan Cabang Gatsu mengalami kerugian sebesar Rp. 1.999.500 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Ia Terdakwa Dicky Irwan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan April 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gatot subroto atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk dilakukannya dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari

Halaman 6

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakiannya dapat menimbulkan suatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan April 2020 Terdakwa Dicky Irawan meminta saksi Subahri Hasibuan untuk dilakukan service terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW milik saksi Nur Arimurni Hasibuan (adik dari saksi Subahri Hasibuan) dan setelah dicek kerusakan mobil tersebut adalah terhadap bola lampu dan tali kipas AC namun karena tali kipas AC tidak ada stock maka Terdakwa Dicky Irawan meminta saksi Subahri Hasibuan untuk datang esok hari namun keesokan harinya saksi Subahri Hasibuan tidak datang melainkan seminggu kemudian saksi Subahri Hasibuan menghubungi Terdakwa Dicky Irawan untuk menservice 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW tetapi di rumah Terdakwa Dicky Irawan dan akhirnya Terdakwa Dicky Irawan setuju lalu memperbaiki mobil tersebut di halaman rumah Terdakwa Dicky Irawan di Jalan Sientis Kecamatan Percut Sei Tuan kemudian Terdakwa Dicky Irawan meminta saksi Muhammad Idris Maulana Hasibuan untuk datang ke rumah Terdakwa Dicky Irawan untuk memperbaiki 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW dan setelah selesai diperbaiki Terdakwa Dicky Irawan mendapat jasa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Subahri Hasibuan sedangkan saksi Muhammad Idris Maulana Hasibuan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Dicky Irawan seminggu kemudian saksi Subahri Hasibuan kembali menghubungi Terdakwa Dicky Irawan untuk meminta contoh kwitansi service yang sudah diisi atas nama konsumen lain dan Terdakwa Dicky Irawan menanyakan kepada saksi Subahri Hasibuan untuk kegunaan lalu saksi Subahri Hasibuan mengatakan untuk mengklaim biaya service atas mobil Daihatsu Taruna BK 1926 GW lalu Terdakwa Dicky Irawan memberikan contoh kwitansi atas nama Herman Damanik kepada saksi Subahri Hasibuan;
- Bahwa setelah saksi Subahri Hasibuan mendapatkan contoh kwitansi service dari Terdakwa Dicky Irawan dan blangko kosong milik PT Capella Medan Cabang Gatsu selanjutnya saksi Subahri Hasibuan mencetak stempel PT Capella Medan Cabang Gatsu dengan biaya cetak stempel Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi Subahri Hasibuan pergi ke Jalan Dr Mansyur Medan untuk memodifikasi kwitansi dan faktur service hingga mirip dengan aslinya dengan menggunakan laptopnya dan setelah hasilnya selesai dan saksi Subahri Hasibuan yakin hasilnya mirip dengan aslinya saksi Subahri Hasibuan mencetak hasilnya lalu saksi Subahri Hasibuan menstempel kwitansi dan faktur tersebut kemudian menandatangani

Halaman 7

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi dan faktur tersebut sendiri yang mana nomor kwitansi service serta nomor faktur dicontoh dari kwitansi service yang diberikan dari Terdakwa Dicky Irawan setelah berhasil saksi Subahri Hasibuan menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 kepada saksi Nur Arimurni Hasibuan kemudian saksi Nur Arimurni Hasibuan memberikan (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 kepada PT. Indovertaco Makmur Abadi guna mendapatkan klaim atas perbaikan mobil dinas yang dipakai saksi Nur Arimurni Hasibuan;

- Bahwa selanjutnya karena adanya kecurigaan sekitar bulan Juni 2020 saksi Vera Romauli Saragih selaku pegawai PT. Indovertaco Makmur Abadi diperintahkan untuk mengecek kebenaran Kwitansi dan Faktur Pajak Service mobil perusahaannya (yang diklaim oleh saksi Nur Arimurni Hasibuan) ke PT. Capella Medan Cabang Gatsu guna mengecek klaim atas mobil saksi Nur Arimurni Hasibuan yang telah diservice yang mana kwitansi yang di klaim oleh saksi Nur Arimurni Hasibuan kepada PT. Indovertaco Makmur Abadi adalah 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 dengan mobil Merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW (kwitansi dan faktur service atas nama PT. Indovertaco Makmur Abadi tertanggal 24 Maret 2020) dengan nilai service sebesar Rp. 1.999.500 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) selanjutnya PT. Capella Medan memeriksa 1 (satu) lembar kwitansi service dan faktur Service tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan system di PT. Capella Medan Cabang Gatsu ternyata Kwitansi tersebut terdaftar bukan atas nama PT. Indovertaco Makmur sehingga PT. Capella Medan Cabang Gatsu menyatakan bahwa 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 dengan mobil Merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW yang ditunjukkan saksi Vera Romauli Saragih selaku pegawai PT. Indovertaco Makmur Abadi adalah palsu atas hal tersebut PT. Indovertaco Makmur Abadi tidak membayarkan Klaim atas biaya service mobil tersebut yang kemudian Terdakwa Dicky Irawan yang mengetahui kejadian tersebut langsung menghubungi saksi Subahri Hasibuan guna memberitahukan adanya complain atas kwitansi dan faktur service mobil Daihatsu BK 1926 GW yang Terdakwa Dicky Irawan pernah service di rumahnya dan menanyakan tentang kwitanasi tersebut menggunakan nomor dari kwitansi yang pernah diberikan oleh Terdakwa Dicky Irawan lalu saksi Subahri

Halaman 8

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan mengatakan bahwa saksi Subahri Hasibuan akan menyelesaikannya kepada PT. Indovertraco Makmur Abadi dan PT Capella Medan Cabang Gatsu;

- Bahwa selanjutnya PT Capella Medan Cabang Gatsu melakukan penelusuran kembali terhadap 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 dengan mobil Merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW milik PT. Indovertraco Makmur Abadi dan tiba-tiba Terdakwa Dicky Irwan dipanggil Kepala Bengkel PT Capella Medan Cabang Gatsu lalu menanyakan siapa yang menservice mobil Merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW kemudian Terdakwa Dicky Irwan mengakui bahwa mobil tersebut di service di rumahnya dan Terdakwa Dicky Irwan membenarkan bahwa Terdakwa Dicky Irwan ada menyerahkan contoh blangko service atas nama konsumen yang bernama Herman Damanik kepada saksi Subahri Hasibuan selanjutnya karena merasa dirugikan pada tanggal 24 Juli 2020 PT. Capella Medan Cabang Gatsu melalui saksi Heri Saputra Sijabat melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Medan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor : 7426/DCF/2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tertanggal 01 September 2021 telah di terima 1 (satu) lembar kwitansi PT. CapellaMedan Nomor : 0403-20200008446 atas nama PT. Indovertraco Makmur Abadi sejumlah RP. 1.999.5000 tanggal 24 Maret 2020 dan terdapat cap stempel PT. Capella Medan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen pembanding dengan kesimpulan bahwa Cap Stempel PT. Capella Medan tidak identik dengan cap stempel yang ada pada 1 (satu) lembar kwitansi PT. CapellaMedan Nomor : 0403-20200008446 atas nama PT. Indovertraco Makmur Abadi sejumlah RP. 1.999.5000 tanggal 24 Maret 2020;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DICKY IRWAN yang memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan oleh saksi Subahri Hasibuan mengakibatkan PT. Capella Medan Cabang Gatsu mengalami kerugian sebesar Rp. 1.999.500 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP;

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa Ia Terdakwa Dicky Irawan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan April 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gatot subroto atau di tempat lain yang masih

Halaman 9

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, mata pencahariannya atau karena mendapat upah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa Dicky Irawan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan April 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gatot subroto atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, mata pencahariannya atau karena mendapat upah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dicky Irawan adalah pegawai yang diangkat oleh PT. Capella Medan Cabang Gatsu dan kemudian diangkat sebagai Service Advisor / Teknisi Bengkel PT Capella Medan Cabang Gatsu;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2020 Terdakwa Dicky Irawan meminta saksi Subahri Hasibuan untuk dilakukan service terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW milik saksi Nur Arimurni Hasibuan (adik dari saksi Subahri Hasibuan) dan setelah dicek kerusakan mobil tersebut adalah terhadap bola lampu dan tali kipas AC namun karena tali kipas AC tidak ada stock maka Terdakwa Dicky Irawan meminta saksi Subahri Hasibuan untuk datang esok hari namun keesokan harinya saksi Subahri Hasibuan tidak datang melainkan seminggu kemudian saksi Subahri Hasibuan menghubungi Terdakwa Dicky Irawan untuk menservice 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW tetapi di rumah Terdakwa Dicky Irawan dan akhirnya Terdakwa Dicky Irawan setuju lalu memperbaiki mobil tersebut di halaman rumah Terdakwa Dicky Irawan di Jalan Sientis Kecamatan Percut Sei Tuan kemudian Terdakwa Dicky Irawan meminta saksi Muhammad Idris Maulana Hasibuan untuk datang ke rumah Terdakwa Dicky Irawan untuk memperbaiki 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW dan setelah selesai diperbaiki Terdakwa Dicky Irawan mendapat jasa sebesar Rp.

Halaman 10

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Subahri Hasibuan sedangkan saksi Muhammad Idris Maulana Hasibuan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Dicky Irawan seminggu kemudian saksi Subahri Hasibuan kembali menghubungi Terdakwa Dicky Irawan untuk meminta contoh kwitansi service yang sudah diisi atas nama konsumen lain dan Terdakwa Dicky Irawan menanyakan kepada saksi Subahri Hasibuan untuk kegunaan lalu saksi Subahri Hasibuan mengatakan untuk mengklaim biaya service atas mobil Daihatsu Taruna BK 1926 GW lalu Terdakwa Dicky Irawan memberikan contoh kwitansi atas nama Herman Damanik kepada saksi Subahri Hasibuan;

- Bahwa setelah saksi Subahri Hasibuan mendapatkan contoh kwitansi service dari Terdakwa Dicky Irawan dan blangko kosong milik PT Capella Medan Cabang Gatsu selanjutnya saksi Subahri Hasibuan mencetak stempel PT Capella Medan Cabang Gatsu dengan biaya cetak stempel Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi Subahri Hasibuan pergi ke Jalan Dr Mansyur Medan untuk memodifikasi kwitansi dan faktur service hingga mirip dengan aslinya dengan menggunakan laptopnya dan setelah hasilnya selesai dan saksi Subahri Hasibuan yakin hasilnya mirip dengan aslinya saksi Subahri Hasibuan mencetak hasilnya lalu saksi Subahri Hasibuan menstempel kwitansi dan faktur tersebut kemudian menandatangani kwitansi dan faktur tersebut sendiri yang mana nomor kwitansi service serta nomor faktur dicontoh dari kwitansi service yang diberikan dari Terdakwa Dicky Irawan setelah berhasil saksi Subahri Hasibuan menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 kepada saksi Nur Arimurni Hasibuan kemudian saksi Nur Arimurni Hasibuan memberikan (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 kepada PT. Indovertaco Makmur Abadi guna mendapatkan klaim atas perbaikan mobil dinas yang dipakai saksi Nur Arimurni Hasibuan;

- Bahwa selanjutnya karena adanya kecurigaan sekitar bulan Juni 2020 saksi Vera Romauli Saragih selaku pegawai PT. Indovertaco Makmur Abadi diperintahkan untuk mengecek kebenaran Kwitansi dan Faktur Pajak Service mobil perusahaannya (yang diklaim oleh saksi Nur Arimurni Hasibuan) ke PT. Capella Medan Cabang Gatsu guna mengecek klaim atas mobil saksi Nur Arimurni Hasibuan yang telah diservice yang mana kwitansi yang di klaim oleh saksi Nur Arimurni Hasibuan kepada PT. Indovertaco Makmur Abadi adalah 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor

Halaman 11

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04032020001629 dengan mobil Merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW (kwitansi dan faktur service atas nama PT. Indovertaco Makmur Abadi tertanggal 24 Maret 2020) dengan nilai service sebesar Rp. 1.999.500 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) selanjutnya PT. Capella Medan memeriksa 1 (satu) lembar kwitansi service dan faktur Service tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan system di PT. Capella Medan Cabang Gatsu ternyata Kwitansi tersebut terdaftar bukan atas nama PT. Indovertaco Makmur sehingga PT. Capella Medan Cabang Gatsu menyatakan bahwa 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 dengan mobil Merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW yang ditunjukkan saksi Vera Romauli Saragih selaku pegawai PT. Indovertaco Makmur Abadi adalah palsu atas hal tersebut PT. Indovertaco Makmur Abadi tidak membayarkan Klaim atas biaya service mobil tersebut yang kemudian Terdakwa Dicky Irawan yang mengetahui kejadian tersebut langsung menghubungi saksi Subahri Hasibuan guna memberitahukan adanya complain atas kwitansi dan faktur service mobil Daihatsu BK 1926 GW yang Terdakwa Dicky Irawan pernah service di rumahnya dan menanyakan tentang kwitansi tersebut menggunakan nomor dari kwitansi yang pernah diberikan oleh Terdakwa Dicky Irawan lalu saksi Subahri Hasibuan mengatakan bahwa saksi Subahri Hasibuan akan menyelesaikannya kepada PT. Indovertaco Makmur Abadi dan PT Capella Medan Cabang Gatsu;

- Bahwa selanjutnya PT Capella Medan Cabang Gatsu melakukan penelusuran kembali terhadap 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 dengan mobil Merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW milik PT. Indovertaco Makmur Abadi dan tiba-tiba Terdakwa Dicky Irwan dipanggil Kepala Bengkel PT Capella Medan Cabang Gatsu lalu menanyakan siapa yang menservice mobil Merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW kemudian Terdakwa Dicky Irwan mengakui bahwa mobil tersebut di service di rumahnya dan Terdakwa Dicky Irwan membenarkan bahwa Terdakwa Dicky Irwan ada menyerahkan contoh blangko service atas nama konsumen yang bernama Herman Damanik kepada saksi Subahri Hasibuan selanjutnya karena merasa dirugikan pada tanggal 24 Juli 2020 PT. Capella Medan Cabang Gatsu melalui saksi Heri Saputra Sijabat melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Medan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dicky Irwan mengakibatkan PT. Capella Medan Cabang Gatsumengalami kerugian sebesar Rp. 1.999.500 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Heri Saputra Sijabat :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja di PT Capella Medan sebagai Manager;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dan Subahri Hasibuan melakukan pemalsuan kwitansi;
- Bahwa kwitansi kosong tidak boleh keluar dari luar perusahaan kecuali dikeluarkan oleh kasir;
- Bahwa PT Capella Medan telah mengalami jeleknya nama baik dihadapan custemuer hingga mengalami kerugian Imateriil;
- Bahwa Dicky Irawan adalah termasuk pegawai PT Capella Medan;
- Bahwa pada saat itu ada PT. INDOVETRACO MAKMUR ABADI mengklaim tentang pembayaran tetapi setelah dicek tidak ada kwitansi tersebut di system perusahaan;
- Bahwa setelah dicek spare partmobil bukanlah yang dikeluarkan oleh PT Capella Medan;

## 2. Saksi Khairul Imam :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja di PT Capella Medan sebagai pegawai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dan Subahri Hasibuan melakukan pemalsuan kwitansi;
- Bahwa kwitansi kosong tidak boleh keluar dari luar perusahaan kecuali dikeluarkan oleh kasir;
- Bahwa PT Capella Medan telah mengalami jeleknya nama baik dihadapan custemuer hingga mengalami kerugian Imateriil;
- Bahwa Dicky Irawan adalah termasuk pegawai PT Capella Medan;

Halaman 13

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada yang mengklaim tentang pembayaran tetapi setelah dicek tidak ada kwitansi tersebut di system perusahaan;
- Bahwa setelah dicek spare part mobil bukanlah yang dikeluarkan oleh PT Capella Medan;

### 3. Saksi Ade Winandar :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja di PT Capella Medan sebagai pegawai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dan Subahri Hasibuan melakukan pemalsuan kwitansi;
- Bahwa kwitansi kosong tidak boleh keluar dari luar perusahaan kecuali dikeluarkan oleh kasir;
- Bahwa PT Capella Medan telah mengalami jeleknya nama baik dihadapan customer hingga mengalami kerugian Imateriil;
- Bahwa Dicky Irawan adalah termasuk pegawai PT Capella Medan;
- Bahwa pada saat itu ada yang mengklaim tentang pembayaran tetapi setelah dicek tidak ada kwitansi tersebut di system perusahaan;
- Bahwa setelah dicek spare part mobil bukanlah yang dikeluarkan oleh PT Capella Medan;
- Bahwa Dicky Irawan pernah meminta blanko kosong kepada saksi;

### 4. Saksi Vera Romauli Saragih :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja di PT Indovetraco Makmur Abadi;
- Bahwa pada saat itu mobil milik PT Indovetraco Makmur Abadi yang dipakai oleh Nur Arimurni Hasibuan yakni mobil Daihatsu Taruna BK 1926 GW mengklaim biaya sebesar Rp. 1.999.500 lalu saksi mengecek faktur pajakakan tetapi terdapat masalah selanjutnya saksi mengkonfirmasi kepada PT Capella Medan dan setelah di cek kwitansi tersebut adalah palsu;
- Bahwa kwitansi tersenut sudah sempat diklaim kepada PT. Indovetraco Makmur Abadi;
- Bahwa setelah dicek pelakunya adalah Subahri Hasibuan dan Dicky Irawan;
- Bahwa PT. Indovetraco Makmur Abadi dan PT Capella Medan mengalami kerugian secara Imateriil;

### 5. Saksi Muhammad Idris Maulana Hasibuan :

Halaman 14

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja di PT Capella Medan sebagai mekanik / teknisi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dan Subahri Hasibuan melakukan pemalsuan kwitansi;
- Bahwa kwitansi kosong tidak boleh keluar dari luar perusahaan kecuali dikeluarkan oleh kasir;
- Bahwa PT Capella Medan telah mengalami jeleknya nama baik dihadapan custemuer hingga mengalami kerugian Imateriil;
- Bahwa Dicky Irawan adalah termasuk pegawai PT Capella Medan;
- Bahwa pada saat itu ada yang mengklaim tentang pembayaran tetapi setelah dicek tidak ada kwitansi tersebut di system perusahaan;
- Bahwa pada saat itu saksi pernah di hubungi oleh Dicky Irawan untuk memperbaiki mobil Daihatsu Taruna di rumah saksi;
- Bahwa setelah dicek spare partmobil bukanlah yang dikeluarkan oleh PT Capella Medan;

## 6. Saksi Roslinda :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja di PT Capella Medan sebagai kasir;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dan Subahri Hasibuan melakukan pemalsuan kwitansi;
- Bahwa kwitansi kosong tidak boleh keluar dari luar perusahaan kecuali dikeluarkan oleh kasir;
- Bahwa PT Capella Medan telah mengalami jeleknya nama baik dihadapan custemuer hingga mengalami kerugian Imateriil;
- Bahwa Dicky Irawan adalah termasuk pegawai PT Capella Medan
- Bahwa pada saat itu ada yang mengklaim tentang pembayaran tetapi setelah dicek tidak ada kwitansi tersebut di system perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 15

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa Kondisi terdakwa saat diminta keterangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, terdakwa belum pernah dihukum atau terlubat dalam permasalahan hukum;
  - Bahwa terdakwa benar pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan benar keterangannya sesuai dengan Berita Acara dan benar telah memadatangannya;
  - Bahwa benar terdakwa diberikan kwitansi atas nama Herman Damanik oleh Dicky Irawan tanpa diketahui PT Capella Medan;
  - Bahwa mobil tersebut adalah mobil kakak terdakwa lalu di terdakwa mengklaim mobil tersebut;
  - Bahwa terdakwa yang membuat dan mencetak blangko tersebut;
  - Bahwa terdakwa ingin mendapatkan untung dari klaim biaya tersebut;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan blangko kosong dari Dicky Irawan;
  - Bahwa terdakwa memang ada memperbaiki mobil tetapi bukan di PT Capella Medan tetapi di rumah Dicky Irawan;
  - Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( ade charge ) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah stempel duplikat PT Capelaa Medan Gatsu Jalan Gatot Subroto Km 6,2 No 156/190 Tlp 061 8463226;
- 1 lembar tanda terima stempel duplikat PT Capella Medan Gatsu;
- 1 (satu) lembar kwitansi PT Capella medan dengan nomor : 0403-2020008446 tanggal 24 Maret 2020 dengan total 1.999.500 an PT Indovetraco Makmur Abadi;
- 1 (satu) lembar kwitansi PT Capllea Medan dengan nomor :0403-20200001629 tanggal jatuh tempo 24 Maret 2020 dengan total 1.9993.500 an PT Indovetraco Makmur Abadi;

Halaman 16

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi PT Capella Medan dengan nomor : 0403-20200001629 tanggal 05 Maret 2020 dengan total Rp. 416.818 an Herman Damanik;
- 1 (satu) lembar kwitansi PT Capella Medan dengan nomor 0403-2020001154 dengan total Rp. 461.500 an Herman Damanik;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Benni Iswandi Pandiangan pada tanggal 7 Juli 2020;
- 2 (dua) surat pernyataan dari Subahri Hasibuan pada tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Dicky Irawan pada tanggal 14 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari M Idris Maulana Hasibuan pada tanggal 15 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar pernyataan Ade Winandar pada tanggal 25 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling berhubungan, maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan April 2020 Terdakwa Dicky Irawan meminta saksi Subahri Hasibuan untuk dilakukan service terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW milik saksi Nur Arimurni Hasibuan (adik dari saksi Subahri Hasibuan) dan setelah dicek kerusakan mobil tersebut adalah terhadap bola lampu dan tali kipas AC namun karena tali kipas AC tidak ada stock maka Terdakwa Dicky Irawan meminta saksi Subahri Hasibuan untuk datang esok hari namun keesokan harinya saksi Subahri Hasibuan tidak datang melainkan seminggu kemudian saksi Subahri Hasibuan menghubungi Terdakwa Dicky Irawan untuk menservice 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW tetapi di rumah Terdakwa Dicky Irawan dan akhirnya Terdakwa Dicky Irawan setuju lalu memperbaiki mobil tersebut di halaman rumah Terdakwa Dicky Irawan di Jalan Sientis Kecamatan Percut Sei Tuan kemudian Terdakwa Dicky Irawan meminta saksi Muhammad Idris Maulana Hasibuan untuk datang ke rumah Terdakwa Dicky Irawan untuk memperbaiki 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW dan setelah selesai diperbaiki Terdakwa Dicky Irawan mendapat jasa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Subahri Hasibuan sedangkan saksi Muhammad Idris Maulana Hasibuan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000 (dua

Halaman 17

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Dicky Irawan seminggu kemudian saksi Subahri Hasibuan kembali menghubungi Terdakwa Dicky Irawan untuk meminta contoh kwitansi service yang sudah diisi atas nama konsumen lain dan Terdakwa Dicky Irawan menanyakan kepada saksi Subahri Hasibuan untuk kegunaan lalu saksi Subahri Hasibuan mengatakan untuk mengklaim biaya service atas mobil Daihatsu Taruna BK 1926 GW lalu Terdakwa Dicky Irawan memberikan contoh kwitansi atas nama Herman Damanik kepada saksi Subahri Hasibuan;

- Bahwa setelah saksi Subahri Hasibuan mendapatkan contoh kwitansi service dari Terdakwa Dicky Irawan dan blangko kosong milik PT Capella Medan Cabang Gatsu selanjutnya saksi Subahri Hasibuan mencetak stempel PT Capella Medan Cabang Gatsu dengan biaya cetak stempel Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi Subahri Hasibuan pergi ke Jalan Dr Mansyur Medan untuk memodifikasi kwitansi dan faktur service hingga mirip dengan aslinya dengan menggunakan laptopnya dan setelah hasilnya selesai dan saksi Subahri Hasibuan yakin hasilnya mirip dengan aslinya saksi Subahri Hasibuan mencetak hasilnya lalu saksi Subahri Hasibuan menstempel kwitansi dan faktur tersebut kemudian menandatangani kwitansi dan faktur tersebut sendiri yang mana nomor kwitansi service serta nomor faktur dicontoh dari kwitansi service yang diberikan dari Terdakwa Dicky Irawan setelah berhasil saksi SUBAHRI HASIBUAN menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 kepada saksi Nur Arimurni Hasibuan kemudian saksi Nur Arimurni Hasibuan memberikan (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 kepada PT. Indovertraco Makmur Abadi guna mendapatkan klaim atas perbaikan mobil dinas yang dipakai saksi Nur Arimurni Hasibuan;

- Bahwa selanjutnya karena adanya kecurigaan sekitar bulan Juni 2020 saksi Vera Romauli Saragih selaku pegawai PT. Indovertraco Makmur Abadi diperintahkan untuk mengecek kebenaran Kwitansi dan Faktur Pajak Service mobil perusahaannya (yang diklaim oleh saksi Nur Arimurni Hasibuan ke PT. Capella Medan Cabang Gatsu guna mengecek klaim atas mobil saksi Nur Arimurni Hasibuan yang telah diservice yang mana kwitansi yang di klaim oleh saksi NUR Arimurni Hasibuan kepada PT. Indovertraco Makmur Abadi adalah 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 dengan mobil Merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW (kwitansi dan faktur service atas nama PT. Indovertraco Makmur Abadi tertanggal 24 Maret

Halaman 18

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020) dengan nilai service sebesar Rp. 1.999.500 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) selanjutnya PT. Capella Medan memeriksa 1 (satu) lembar kwitansi service dan faktur Service tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan system di PT. Capella Medan Cabang Gatsu ternyata Kwitansi tersebut terdaftar bukan atas nama PT. Indovertaco Makmur sehingga PT. Capella Medan Cabang Gatsu menyatakan bahwa 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 dengan mobil Merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW yang ditunjukkan saksi Vera Romauli Saragih selaku pegawai PT. Indovertaco Makmur Abadi adalah palsu atas hal tersebut PT. Indovertaco Makmur Abadi tidak membayarkan Klaim atas biaya service mobil tersebut yang kemudian Terdakwa Dicky Irawan yang mengetahui kejadian tersebut langsung menghubungi saksi Subahri Hasibuan guna memberitahukan adanya complain atas kwitansi dan faktur service mobil Daihatsu BK 1926 GW yang Terdakwa Dicky Irawan pernah service di rumahnya dan menanyakan tentang kwitanasi tersebut menggunakan nomor dari kwitansi yang pernah diberikan oleh Terdakwa Dicky Irawan lalu saksi Subahri Hasibuan mengatakan bahwa saksi Subahri Hasibuan akan menyelesaikannya kepada PT. Indovertaco Makmur Abadi dan PT Capella Medan Cabang Gatsu;

- Bahwa selanjutnya PT Capella Medan Cabang Gatsu melakukan penelusuran kembali terhadap 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 dengan mobil Merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW milik PT. Indovertaco Makmur Abadi dan tiba-tiba Terdakwa Dicky Irwan dipanggil Kepala Bengkel PT Capella Medan Cabang Gatsu lalu menanyakan siapa yang menservice mobil Merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW kemudian Terdakwa Dicky Irwan mengakui bahwa mobil tersebut di service di rumahnya dan Terdakwa Dicky Irwan membenarkan bahwa Terdakwa Dicky Irwan ada menyerahkan contoh blangko service atas nama konsumen yang bernama Herman Damanik kepada saksi Subahri Hasibuan selanjutnya karena merasa dirugikan pada tanggal 24 Juli 2020 PT. Capella Medan Cabang Gatsu melalui saksi Heri Saputra Sijabat melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Medan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor : 7426/DCF/2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tertanggal 01 September 2021 telah di terima 1 (satu) lembar kwitansi PT. Capella Medan Nomor : 0403-20200008446 atas nama PT. Indovertaco Makmur Abadi sejumlah RP. 1.999.5000 tanggal 24 Maret 2020

Halaman 19

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdapat cap stempel PT. Capella Medan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen perbandingan dengan kesimpulan bahwa Cap Stempel PT. Capella Medan tidak identik dengan cap stempel yang ada pada 1 (satu) lembar kwitansi PT. Capella Medan Nomor : 0403-20200008446 atas nama PT. Indovertaco Makmur Abadi sejumlah RP. 1.999.5000 tanggal 24 Maret 2020;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dicky Irwan yang memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan oleh saksi SUBAHRI HASIBUAN mengakibatkan PT. Capella Medan Cabang Gatsu mengalami kerugian sebesar Rp. 1.999.500 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHP atau Ketiga Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut :

**1. Unsur barang siapa;**

**2. Unsur dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk dilakukannya membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh menggunakannya oleh orang lain seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 20

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Dicky Irawan dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk dilakukannya membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh menggunakannya oleh orang lain seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Dalam buku Soesilo mengatakan bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara (hal 195-196) :

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Untuk dapat dihukum dengan Pasal 263 KUHP, menurut R. Soesilo (Ibid, hal. 196) perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut ini:

Halaman 21

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (immateriil).
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. “Sengaja” maksudnya orang yang menggunakan itu harus menheathui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu, tidak dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan :

- Bahwa awalnya pada bulan April 2020 Terdakwa Dicky Irawan meminta saksi Subahri Hasibuan untuk dilakukan service terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW milik saksi Nur Arimurni Hasibuan (adik dari saksi Subahri Hasibuan) dan setelah dicek kerusakan mobil tersebut adalah terhadap bola lampu dan tali kipas AC namun karena tali kipas AC tidak ada stock maka Terdakwa Dicky Irawan meminta saksi Subahri Hasibuan untuk datang esok hari namun keesokan harinya saksi Subahri Hasibuan tidak datang melainkan seminggu kemudian saksi Subahri Hasibuan menghubungi Terdakwa Dicky Irawan untuk menservice 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW tetapi di rumah Terdakwa Dicky Irawan dan akhirnya Terdakwa Dicky Irawan setuju lalu memperbaiki mobil tersebut di halaman rumah Terdakwa Dicky Irawan di Jalan Sientis Kecamatan Percut Sei Tuan kemudian Terdakwa Dicky Irawan meminta saksi Muhammad Idris Maulana Hasibuan untuk datang ke rumah Terdakwa Dicky Irawan untuk memperbaiki 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW dan setelah selesai diperbaiki Terdakwa Dicky Irawan mendapat jasa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) darisaksi Subahri Hasibuan sedangkan saksi Muhammad Idris Maulana Hasibuan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus

Halaman 22

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn



ribu rupiah) dari Terdakwa Dicky Irawan seminggu kemudian saksi Subahri Hasibuan kembali menghubungi Terdakwa Dicky Irawan untuk meminta contoh kwitansi service yang sudah diisi atas nama konsumen lain dan Terdakwa Dicky Irawan menanyakan kepada saksi Subahri Hasibuan untuk kegunaan lalu saksi Subahri Hasibuan mengatakan untuk mengklaim biaya service atas mobil Daihatsu Taruna BK 1926 GW lalu Terdakwa Dicky Irawan memberikan contoh kwitansi atas nama Herman Damanik kepada saksi Subahri Hasibuan;

- Bahwa setelah saksi Subahri Hasibuan mendapatkan contoh kwitansi service dari Terdakwa Dicky Irawan dan blangko kosong milik PT Capella Medan Cabang Gatsu selanjutnya saksi Subahri Hasibuan mencetak stempel PT Capella Medan Cabang Gatsu dengan biaya cetak stempel Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi Subahri Hasibuan pergi ke Jalan Dr Mansyur Medan untuk memodifikasi kwitansi dan faktur service hingga mirip dengan aslinya dengan menggunakan laptopnya dan setelah hasilnya selesai dan saksi Subahri Hasibuan yakin hasilnya mirip dengan aslinya saksi Subahri Hasibuan mencetak hasilnya lalu saksi Subahri Hasibuan menstempel kwitansi dan faktur tersebut kemudian menandatangani kwitansi dan faktur tersebut sendiri yang mana nomor kwitansi service serta nomor faktur dicontoh dari kwitansi service yang diberikan dari Terdakwa Dicky Irawan setelah berhasil saksi Subahri Hasibuan menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 kepada saksi Nur Arimurni Hasibuan kemudian saksi Nur Arimurni Hasibuan memberikan (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 kepada PT. Indovertraco Makmur Abadi guna mendapatkan klaim atas perbaikan mobil dinas yang dipakai saksi Nur Arimurni Hasibuan;

- Bahwa selanjutnya karena adanya kecurigaan sekitar bulan Juni 2020 saksi Vera Romauli Saragih selaku pegawai PT. Indovertraco Makmur Abadi diperintahkan untuk mengecek kebenaran Kwitansi dan Faktur Pajak Service mobil perusahaannya (yang diklaim oleh saksi Nur Arimurni Hasibuan) ke PT. Capella Medan Cabang Gatsu guna mengecek klaim atas mobil saksi Nur Arimurni Hasibuan yang telah diservice yang mana kwitansi yang di klaim oleh saksi Nur Arimurni Hasibuan kepada PT. Indovertraco Makmur Abadi adalah 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 dengan mobil Merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW

Halaman 23

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kwitansi dan faktur service atas nama PT. Indovertaco Makmur Abadi tertanggal 24 Maret 2020) dengan nilai service sebesar Rp. 1.999.500 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) selanjutnya PT. Capella Medan memeriksa 1 (satu) lembar kwitansi service dan faktur Service tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan system di PT. Capella Medan Cabang Gatsu ternyata Kwitansi tersebut terdaftar bukan atas nama PT. Indovertaco Makmur sehingga PT. Capella Medan Cabang Gatsu menyatakan bahwa 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 dengan mobil Merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW yang ditunjukkan saksi Vera Romauli Saragih selaku pegawai PT. Indovertaco Makmur Abadi adalah palsu atas hal tersebut PT. Indovertaco Makmur Abadi tidak membayarkan Klaim atas biaya service mobil tersebut yang kemudian Terdakwa Dicky Irawan yang mengetahui kejadian tersebut langsung menghubungi saksi Subahri Hasibuan guna memberitahukan adanya complain atas kwitansi dan faktur service mobil Daihatsu BK 1926 GW yang Terdakwa Dicky Irawan pernah service di rumahnya dan menanyakan tentang kwitansi tersebut menggunakan nomor dari kwitansi yang pernah diberikan oleh Terdakwa Dicky Irawan lalu saksi Subahri Hasibuan mengatakan bahwa saksi Subahri Hasibuan akan menyelesaikannya kepada PT. Indovertaco Makmur Abadi dan PT Capella Medan Cabang Gatsu;

- Bahwa selanjutnya PT Capella Medan Cabang Gatsu melakukan penelusuran kembali terhadap 1 (satu) lembar kwitansi service Nomor 04032020008446 dan faktur Service Nomor 04032020001629 dengan mobil Merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW milik PT. Indovertaco Makmur Abadi dan tiba-tiba Terdakwa Dicky Irwan dipanggil Kepala Bengkel PT Capella Medan Cabang Gatsu lalu menanyakan siapa yang menservice mobil Merk Daihatsu Taruna BK 1926 GW kemudian Terdakwa Dicky Irwan mengakui bahwa mobil tersebut di service di rumahnya dan Terdakwa Dicky Irwan membenarkan bahwa Terdakwa Dicky Irwan ada menyerahkan contoh blangko service atas nama konsumen yang bernama Herman Damanik kepada saksi Subahri Hasibuan selanjutnya karena merasa dirugikan pada tanggal 24 Juli 2020 PT. Capella Medan Cabang Gatsu melalui saksi Heri Saputra Sijabat melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Medan;

Halaman 24

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor : 7426/DCF/2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tertanggal 01 September 2021 telah di terima 1 (satu) lembar kwitansi PT. Capella Medan Nomor : 0403-2020008446 atas nama PT. Indovertaco Makmur Abadi sejumlah RP. 1.999.5000 tanggal 24 Maret 2020 dan terdapat cap stempel PT. Capella Medan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen perbandingan dengan kesimpulan bahwa Cap Stempel PT. Capella Medan tidak identik dengan cap stempel yang ada pada 1 (satu) lembar kwitansi PT. Capella Medan Nomor : 0403-2020008446 atas nama PT. Indovertaco Makmur Abadi sejumlah RP. 1.999.5000 tanggal 24 Maret 2020;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dicky Irwan yang memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan oleh saksi Subahri Hasibuan mengakibatkan PT. Capella Medan Cabang Gatsu mengalami kerugian sebesar Rp. 1.999.500 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan juga kerugian imaterill; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa Dicky Irawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama pada Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembedah atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

#### Hal-hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan nama baik PT Capella Medan menjadi jelek dan mengalami kerugian Imateriil;

#### Hal-hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dicky Irawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu)buah stempel duplikat PT Capelaa Medan Gatsu Jalan Gatot Subroto Km 6,2 No 156/190 Tlp 061 8463226;
  - 1 lembar tanda terima stempel duplikat PT Capella Medan Gatsu;
  - 1 (satu) lembar kwitansi PT Capella medan dengan nomor : 0403-2020008446 tanggal 24 Maret 2020 dengan total 1.999.500 an PT INDOVETRACO MAKMUR ABADI;
  - 1 (satu) lembar kwitansi PT Capllea Medan dengan nomor :0403-20200001629 tanggal jatuh tempo 24 Maret 2020 dengan total 1.9993.500 an PT Indovetraco Makmur Abadi;

Halaman 26

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi PT Capella Medan dengan nomor : 0403-20200001629 tanggal 05 Maret 2020 dengan total Rp. 416.818 an Herman Damanik;
- 1 (satu) lembar kwitansi PT Capella Medan dengan nomor 0403-2020001154 dengan total Rp. 461.500 an Herman Damanik;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Benni Iswandi Pandiangan pada tanggal 7 Juli 2020;
- 2 (dua) surat pernyataan dari Subahri Hasibuan pada tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Dicky Irawan pada tanggal 14 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari M Idris Maulana Hasibuan pada tanggal 15 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar pernyataan Ade Winandar pada tanggal 25 Oktober 2020.

## Dipergunakan dalam Berkas Perkara Subahri Hasibuan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh Hj.Murni Rozalinda.,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Denny L Tobing, SH.,MH dan Donald Panggabean, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ramboo Loly Sinurat, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan terdakwa melalui Teleconfrences;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny L Tobing, SH.,MH

Hj. Murni Rozalinda, SH.,MH

Halaman 27

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Donald Panggabean, SH

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, SH.,MH

Halaman 28

Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28